



**HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, S.H.
NOTARIS JAKARTA**

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00011.AH.02.03.Tahun 2015 Tgl. 20 Maret 2015

**Jl. Tegalan No. 3 Jakarta Timur 13140
Telp. (62-21) 8576638, 85905759 Fax. (62-21) 8576638**

AKTA NO. : **35.**

TANGGAL : **24 JUNI 2015.**

=====

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk.**

=====

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk

Nomor: 35.-

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24-06-2015 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu lima belas), -----

-pukul 13.10 (tiga belas lewat sepuluh) -----
Waktu Indonesia Barat; -----

-hadir di hadapan saya, Haji Syarif Siangan Tanudjaja ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut ---
nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

| - tuan Agus Setiyanegara Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 31-08-1971 (tiga puluh satu ----
Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -
Bogor, Puri Matahari Persada Blok G 10, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 010, Laladon, Ciomas, untuk -----
sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3201293108710002, yang dikeluarkan pada tanggal -----
22-08-2012 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua -
belas). -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --

A.- Bahwa PT. Goodyear Indonesia Tbk adalah suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Kota Bogor dan beralamat di Jalan ----
Pemuda Nomor 27, Bogor (perseroan terbatas ini -----



selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana telah diumumkan dalam: -----

- 1.- Tambahan nomor 623 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 86, tanggal 27-10-1978 (dua puluh tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan); -----
- 2.- Tambahan nomor 130 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 13, tanggal 13-02-1981 (tiga belas Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu); -----
- 3.- Tambahan nomor 179 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 18, tanggal 03-03-1981 (tiga ----- Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu); -----
- 4.- Tambahan nomor 537 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 30, tanggal 12-04-1985 (dua belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima); -----
- 5.- Tambahan nomor 2526 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 83, tanggal 17-10-1989 (tujuh ----- belas Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan-puluh sembilan); -----
- 6.- Tambahan nomor 1400 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 26, tanggal 30-03-1993 (tiga ----- puluh Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan -puluh tiga); -----
- 7.- Tambahan nomor 3554 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 53, tanggal 03-07-1998 (tiga Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ----- delapan); dan -----

- 8.- Tambahan nomor 18016 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 75, tanggal 16-09-2008 (enam belas
September tahun dua ribu delapan). -----
- B.- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27-05-2015 (dua puluh --
tujuh Mei tahun dua ribu lima belas) bertempat di ----
Ruang Legian 1, Lantai Dasar, Hotel Gran Melia, -----
Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling X-0, -----
Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya ----
disebut "**Rapat**") yang risalah rapatnya termaktub dalam
akta nomor 24, tanggal 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei
tahun dua ribu lima belas), dibuat oleh saya, Notaris
(selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"). -----
- C.- Bahwa: -----
- 1.- sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan
telah: -----
- (a) mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan -
di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan --
Investor Daily, keduanya yang terbit pada ---
hari Senin, tanggal 20-04-2015 (dua puluh ---
April tahun dua ribu lima belas), bahwa ----
Perseroan akan melakukan panggilan untuk ----
Rapat; dan -----
- (b) mengumumkan panggilan untuk Rapat di surat --
kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor --
Daily, keduanya yang terbit pada hari Selasa,
tanggal 05-05-2015 (lima Mei tahun dua ribu -
empat lima), -----
- karenanya, pengumuman dan panggilan untuk Rapat -
telah memenuhi ayat 21.2 dan ayat 21.3 Pasal 21 --
Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut ---
telah dilekatkan pada minuta akta Risalah Rapat. -

2.- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau -
kuasa para pemegang saham Perseroan, yang -----
bersama-sama mewakili 39.322.498 (tiga puluh -----
sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu -----
empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau ---
95,91% (sembilan puluh lima enam sembilan satu ---
persen) dari jumlah semua saham Perseroan yang ---
telah dikeluarkan, yaitu 41.000.000 (empat puluh -
satu juta) saham, dan karenanya korum sebagaimana
disyaratkan dalam ayat 26.1 Pasal 26 Anggaran ----
Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat ---
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat mengenai hal yang -----
dibicarakan dalam Rapat. -----

3.- Berdasarkan panggilan untuk Rapat, agenda Rapat --
adalah: -----

-Permohonan persetujuan atas rencana perubahan -
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan -
ketentuan lain Anggaran Dasar dalam rangka -----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana -
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka. -----

D.- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Direksi -----
Perseroan berdasarkan "Power of Attorney", tertanggal
23-06-2015 (dua puluh tiga Juni tahun dua ribu lima --
belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
untuk menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran

Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat di hadapan
Notaris. -----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di -----
atas, penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di -
atas, dengan ini menyatakan bahwa Rapat telah menyetujui -
secara sah perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai ----
berikut: -----

1.- Dengan tidak mengurangi persetujuan dari dan -----
penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), -----
menyetujui: -----

a.- perubahan maksud dan tujuan Perseroan dan -----
karenanya, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
diubah, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha --
dalam bidang industri ban dan produk lainnya
yang terkait dengan industri ban. -----

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---
di atas, Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a.- mendirikan dan menjalankan industry -----
pembuatan segala macam ban untuk -----
kendaraan bermotor dan pesawat terbang --
serta produk lainnya yang terkait dengan
industri ban, termasuk tetapi tidak -----
terbatas pada *flaps, bladder, tread* -----
rubber & repair mat dan *compound* serta --
produk lainnya yang terkait; dan -----

b.- menjual dan menyalurkan serta mengekspor
segala macam ban untuk kendaraan bermotor
serta produk-produk lainnya tersebut pada
butir a di atas sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

b.- perubahan nilai nominal saham Perseroan dari nilai
nominal saat ini sebesar Rp 1.000,00 (seribu -----
Rupiah) per saham menjadi Rp 100,00 (seratus -----
Rupiah) per saham (*stock split*), dan karenanya, --
ayat 4.1 dan 4.2 Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
diubah, sehingga ayat 4.1 dan 4.2 Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp 41.000.000.000,00 (empat puluh satu -----
milyar Rupiah) terbagi atas 410.000.000 ----
(empat ratus sepuluh juta) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp 100,00 (seratus Rupiah). -----

4.2. Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan
dan ditempatkan serta disetor penuh -----
410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp 41.000.000.000,00 (empat puluh satu -----
milyar Rupiah) oleh para pemegang saham ----
Perseroan. -----

c.- perubahan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 Perusahaan Terbuka sesuai dengan bahan Rapat -----
 tentang usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 yang telah dibagikan kepada para pemegang saham --
 sebelum Rapat diselenggarakan, sehingga Anggaran -
 Dasar Perseroan secara keseluruhan menjadi sebagai
 berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- **Pasal 1** -----

- 1.1.- Perseroan terbatas ini bernama "PT. Goodyear ---
 Indonesia Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar
 cukup disingkat dengan "Perseroan") dan -----
 mempunyai tempat kedudukan di Kota Bogor. -----
- 1.2.- Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan/atau -
 perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik di --
 dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
 sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
 terbatas, mulai tanggal 26-01-1917 (dua puluh enam ---
 Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh belas), ----
 dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 25 (dua puluh lima) tahun 2007 (dua ribu tujuh)
 tentang Penanaman Modal dan semua peraturan -----
 pelaksanaannya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- **Pasal 3** -----

- 3.1.- Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri ban dan produk lainnya yang ---
terkait dengan industri ban. -----
- 3.2.- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut: -----
- a.- mendirikan dan menjalankan industri -----
pembuatan segala macam ban untuk kendaraan -
bermotor dan pesawat terbang serta produk --
lainnya yang terkait dengan industri ban, --
termasuk tetapi tidak terbatas pada *flaps*, -
bladder, *tread rubber & repair mat* dan -----
compound serta produk lainnya yang terkait;
dan -----
- b.- menjual dan menyalurkan serta mengekspor ---
segala macam ban untuk kendaraan bermotor --
serta produk-produk lainnya tersebut pada --
butir a di atas sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 4.1.- Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar --
Rupiah) terbagi atas 410.000.000 (empat ratus --
sepuluh juta) saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus ---
Rupiah). -----
- 4.2.- Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan ---
dan ditempatkan serta disetor penuh 410.000.000
(empat ratus sepuluh juta) saham, dengan nilai -
nominal seluruhnya Rp 41.000.000.000,00 (empat -

puluh satu miliar Rupiah) oleh para pemegang ---
saham Perseroan. -----

4.3.- (1) Jika Perseroan meningkatkan modal dasarnya
dan saham baru akan dikeluarkan, maka -----
pengeluaran tersebut akan dilakukan oleh --
Direksi menurut keperluan modal Perseroan -
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----
Saham pada waktu dan dengan cara dan -----
harga serta persyaratan yang ditetapkan ---
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan --
ketentuan korum dan jumlah suara setuju ---
untuk perubahan Anggaran Dasar yang termuat
dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang ---
Republik Indonesia Nomor 40 (empat puluh) -
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut ---
"UUPT"), peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta -
peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja
pengeluaran saham itu tidak dilakukan -----
dengan harga di bawah pari. Pengeluaran ---
saham lebih lanjut setiap kali harus -----
disetor penuh. -----

(2) Peningkatan modal dasar yang mengakibatkan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan ---
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima ---
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan -
sepanjang: -----

- a) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meningkatkan modal dasar; -----
- b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c) peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir b) ayat 4.3.(2) ini; -----
- d) dalam hal penysetoran sebagaimana dimaksud pada butir c) ayat 4.3.(2) ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir c) ayat 4.3.(2) ini, Perseroan mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar; -----
- e) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir a) ayat 4.3.(2) ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran ---

dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat -
butir d) ayat 4.3.(2) ini. -----

- (3) Perubahan anggaran dasar mengenai -----
peningkatan modal dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4.3.(2) Pasal ini hanya
akan menjadi efektif jika penyetoran atas -
saham telah dilakukan sesuai dengan butir -
c) ayat 4.3.(2) di atas. -----

4.4. Jika setelah modal dasar ditingkatkan masih ----
ada sisa saham dalam simpanan, saham dalam ----
simpanan tersebut dapat dikeluarkan: -----

- (1) Dengan cara penawaran umum terbatas. -----

-Jika pengeluaran saham baru dilakukan ----
dengan cara penawaran umum terbatas, maka:

- (a) Semua pemegang saham yang namanya ----
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham pada tanggal yang ditentukan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang --
menyetujui pengeluaran saham itu, ----
berhak mendapatkan hak memesan saham -
terlebih dahulu atas saham yang akan -
dikeluarkan itu (hak tersebut disebut
juga "Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu" atau "HMETD"), masing-masing -
pemegang saham tersebut berhak -----
menerima HMETD sebanding dengan jumlah
saham yang telah terdaftar dalam ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas -
nama pemegang saham masing-masing pada
tanggal tersebut. -----

- (b) HMETD harus dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di ---
bidang Pasar Modal. -----
- (c) Direksi harus mengumumkan keputusan --
tentang pengeluaran saham dengan ----
cara penawaran umum terbatas tersebut
dalam 2 (dua) surat kabar harian ----
berbahasa Indonesia yang ditentukan --
Direksi, 1 (satu) diantaranya yang ---
berperedaran luas dalam wilayah -----
Republik Indonesia dan 1 (satu) -----
lainnya yang terbit di tempat -----
kedudukan Perseroan. -----
- (d) Para pemegang saham atau pemegang ----
HMETD tersebut berhak membeli saham --
yang akan dikeluarkan tersebut sesuai
dengan jumlah HMETD yang dimilikinya -
pada waktu dan dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang dimaksud dalam ---
ayat 4.3 Pasal 4 ini. -----
- (e) Jika dalam waktu yang telah ditentukan
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham tersebut di atas, para pemegang
saham atau para pemegang HMETD tidak -
melaksanakan haknya dengan membeli ---
saham yang ditawarkan sesuai dengan --
jumlah HMETD yang dimilikinya, -----

dengan membayar lunas dengan uang ----
 tunai harga saham yang ditawarkan ----
 itu kepada Perseroan, maka Direksi ---
 harus mengeluarkan saham dimaksud di -
 atas kepada para pemegang saham yang -
 hendak membeli saham dalam jumlah yang
 lebih besar dari jumlah HMETD-nya yang
 telah dilaksanakan, dengan ketentuan -
 jika saham yang dipesan melebihi saham
 yang akan dikeluarkan, saham yang akan
 dikeluarkan itu wajib dialokasikan ---
 sebanding dengan jumlah HMETD yang ---
 telah dilaksanakan oleh pemegang saham
 masing-masing yang memesan tambahan --
 saham. -----

- (f) Jika setelah alokasi tersebut masih --
 terdapat sisa saham, maka sisa saham -
 tersebut wajib dialokasikan kepada ---
 pihak tertentu yang bertindak -----
 sebagai pembeli siaga dalam -----
 Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang
 telah menyatakan kesediaannya untuk --
 membeli sisa saham tersebut dengan ---
 harga dan syarat yang tidak lebih ----
 ringan dari harga dan syarat yang ----
 telah ditetapkan dalam keputusan Rapat
 Umum Pemegang Saham tersebut di atas,
 dengan mengindahkan peraturan yang ---
 termuat dalam Anggaran Dasar dan -----
 peraturan perundang undangan yang ----

berlaku di bidang Pasar Modal, serta -
peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham Perseroan dicatatkan. -----

(2) Dengan tidak memberikan HMETD sebagaimana -
ditentukan dalam ayat 4.4.(1) Pasal ini, --
maka dalam hal ini pengeluaran saham baru -
tersebut hanya dapat dilakukan jika: -----

a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -

b) ditujukan kepada pemegang obligasi ---

atau efek lain yang dapat dikonversi -
menjadi saham, yang telah dikeluarkan
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham sesuai dengan peraturan -----

perundangan-undangan yang berlaku; ---

c) dilakukan dalam rangka reorganisasi --

dan/atau restrukturisasi yang telah --
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham; dan/atau -----

d) dilakukan sesuai dengan peraturan di -

bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD. -----

-Semua saham yang dikeluarkan tersebut ----
harus disetor penuh. -----

-Jika pengeluaran saham baru sebagaimana --

dimaksud dalam ayat 4.4.(2) Pasal 4 ini ---

dilakukan sebagai akibat kompensasi bentuk

tagihan tertentu yang telah diperjanjikan -

sebelumnya dan yang diperbolehkan -----

berdasarkan peraturan perundang-undangan --

yang berlaku, maka penyeteroran atas saham --

yang dilakukan sebagai akibat kompensasi --
 bentuk tagihan tertentu tersebut harus ----
 diumumkan dalam satu surat kabar harian ---
 yang terbit dan beredar di tempat kedudukan
 Perseroan dan dalam satu surat kabar harian
 dengan peredaran nasional. -----

4.5. Ketentuan ayat 4.3 dan ayat 4.4 Pasal 4 di atas

secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal -
 Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi,
 Surat Waran atau efek konversi lainnya yang ----
 dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham -
 dalam Perseroan, satu dan lain dengan -----
 mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai ---
 pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan -
 tidak mengurangi izin pihak yang berwenang -----
 sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----

4.6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak ----

dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang -----
 Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek -----
 konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan
 berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
 Saham, maka Direksi berwenang melakukan -----
 pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak --
 kepada para pemegang saham yang ada pada saat --
 itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang ---
 akan dikeluarkan tersebut, dengan mengindahkan -
 ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ----
 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku -
 di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek

di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. --

4.7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan ----
 kewenangan untuk memberikan persetujuan -----
 penambahan modal saham Perseroan kepada Dewan --
 Komisaris untuk waktu paling lama 1 (satu) ----
 tahun. -----

4.8. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -
 uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ---
 berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
 berikut: -----

- 1) benda yang akan dijadikan setoran modal ---
 dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
 saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----
 Saham yang diselenggarakan untuk memutuskan
 cara penyetoran atas saham; -----
- 2) benda yang akan dijadikan sebagai setoran -
 modal wajib dinilai oleh penilai yang -----
 independen yang terdaftar di Otoritas Jasa
 Keuangan dan tidak dijamin dengan cara -
 apapun juga; -----
- 3) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
 Saham dengan kuorum sebagaimana diatur ----
 dalam ayat 23.1 Pasal 23 Anggaran Dasar ---
 ini; -----
- 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----
 setoran modal berupa saham perseroan yang -
 tercatat di bursa efek, maka harganya harus
 ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -
 dan -----
- 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari

laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
 Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, --
 maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
 Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ---
 lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
 Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
 diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di --
 Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat ----
 "wajar tanpa pengecualian". -----

----- S A H A M -----

----- **Pasal 5** -----

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
 adalah saham atas nama yang dikeluarkan atas ---
 nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam ----
 Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanpa -----
 mengurangi peraturan perundang-undangan yang ---
 berlaku. -----
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
 hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu ---
 orang atau badan hukum yang namanya tercatat ---
 sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam --
 Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi -----
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 5.3. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi
 milik beberapa orang, maka pihak-pihak yang ----
 memiliki bersama-sama saham itu wajib menunjuk -
 secara tertulis salah satu pihak dari antara ---
 mereka atau suatu pihak lain dan hanya nama ----
 pihak yang ditunjuk itu saja yang harus -----
 dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham -
yang bersangkutan serta yang berhak -----
mempergunakan semua hak yang timbul berdasarkan
Undang-Undang atas saham tersebut. -----
-Selama penunjukan yang dimaksudkan dalam -----
kalimat pertama ayat 5.3 ini belum dilaksanakan,
maka para pemilik bersama saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham atas saham yang bersangkutan, dan
pembayaran dividen untuk saham itu harus -----
ditangguhkan. -----

5.4.- Pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran ----
Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

5.5.- Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal dan UUPT dan untuk saham yang
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku --
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ---
tersebut dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

6.1.- Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
-Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham harus diberi sehelai surat saham. -----
6.2.- Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh --